



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 7 TAHUN 2001

TENTANG

**PENETAPAN PERENCANAAN MENYELURUH JANGKA MENENGAH
(CORPORATE PLAN) PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
LEMATANG ENIM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 - 2005**

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberi arah perencanaan pengembangan dan operasional Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim Kabupaten Muara Enim 5 tahun kedepan perlu disusun Program Jangka Menengah.
 - b. bahwa Program Jangka Menengah (PJM) Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim Kabupaten Muara Enim tahun 2001 - 2005 telah disusun oleh Direksi PDAM Lematang Enim Kabupaten Muara Enim.
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas untuk pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muara Enim.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tatacara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 dan Nomor 28/KPTS/ 1984 tentang Pedoman Struktur Tarif dan Perhitungan untuk menentukan Harga Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 4 Tahun 1986 Nomor 23 tahun 1991 tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA MENYELURUH JANGKA MENENGAH (CORPORATE PLAN) PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) LEMATANG ENIM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 - 2005.

Pasal 1

Perencanaan Menyeluruh Jangka Menengah (Corporate Plan) Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 - 2005. Sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal dibawah ini.

Pasal 2

- 1) Perencanaan menyeluruh Jangka Menengah (Corporate Plan) sebagaimana dimaksud pasal 1, adalah Perencanaan yang menyeluruh yang disusun oleh Tim Perencanaan Menyeluruh Jangka Menengah (Corporate Plan) Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 - 2005 yang merupakan Rangkuman dari rencana kegiatan / kerja lima tahun Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim, terhitung mulai tahun 2001 sampai dengan 2005.
- 2) Untuk mendapatkan gambaran dan pengertian yang utuh terhadap Perencanaan Menyeluruh Jangka Menengah (Corporate Plan) Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim Kabupaten Muara Enim tersebut terdapat dalam Buku Corporate Plan PDAM Lematang Enim Tahun 2001 - 2005 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini yang tersusun sebagai berikut :
 - Bab I : Pendahuluan.
 - Bab II : Profil Wilayah Pelayanan dan Perusahaan.
 - Bab III : Analisa SWOT.
 - Bab IV : Visi dan Misi.
 - Bab V : Pedoman Utama.
 - Bab VI : Strategi Umum.
 - Bab VII : Rencana Pengembangan dan Program Utama Perusahaan.
 - Bab VIII : Rencana Anggaran Biaya dan Proyeksi Finansial.

Pasal 3

- 1) Anggaran Pendapatan dan Biaya tertuang dalam Corporate Plan Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim Kabupaten Muara Enim.
- 2) Anggaran Pembangunan dan Pengembangan dibiayai melalui Alokasi dana APBN, APBD, Pinjaman Luar Negeri dan Anggaran Pendapatan dan Biaya PDAM Lematang Enim Kabupaten Muara Enim.

Pasal 4

- 1) Pelaksanaan Program yang tertuang dalam Corporate Plan Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim Kabupaten Muara Enim sebagaimana dimaksud pasal 2, dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana / Program Tahunan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Biaya (APB) Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim Kabupaten Muara Enim.
- 2) Rencana yang dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan dengan memperhatikan kemungkinan perubahan dan perkembangan keadaan yang memerlukan langkah-langka penyesuaian terhadap kebijaksanaan daerah maupun Corporate Plan itu sendiri.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada Tanggal 9 Maret 2001

BUPATI MUARA ENIM



ACHMAD SOFJANEFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 9 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM



ERIHAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR 8